

REKONSTRUKSI METODOLOGIS HUKUM ISLAM AL-GHAZALI BAGI KEBUTUHAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER: INTEGRASI ETIKA, TEOLOGI, DAN MAQASID AL-SYARI'AH

Rifai Umaaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Correspondence: 25203012036@student.uin-suka.ac.id

Article Info

Article history:

Received

Aug 2th, 2026

Revised

Aug 8th, 2026

Accepted

Sep 2th, 2026

Keyword:

Al-Ghazālī; Principles
of Islamic

Jurisprudence;

Maqāsid Al-Syari'ah;

Maslahah;

Legal Epistemology;

Reconstruction of

Islamic Law

ABSTRACT

This study aims to formulate a conceptual synthesis of five dimensions of Imam al-Ghazālī's legal thought, namely the epistemological limits of reason and revelation, the discipline of assessing maslahat (public interest), the hierarchy of maqāsid (objectives), the integration of law, ethics, and spirituality, and the position of ushul fiqh, as a basis for a methodological reconstruction relevant to contemporary Islamic law needs. The study uses a qualitative library-based design with a historical-intellectual approach and directed content analysis on the primary corpus of al-Mustasfā, al-Munqidh min al-Ḍalāl, Tahāfut al-Falāsifah, al-Mankhūl, Shifā' al-Ghalīl, and Ihya' 'Ulūm al-Dīn, supported by secondary sources of academic literature from 2016-2026. The analysis procedure was carried out in four stages: inventorying concepts in the primary texts, thematic coding into epistemological, normative, ethical, and operational categories, triangulation with previous research interpretations, and synthesis of an integrated methodological matrix. The results show that these five dimensions interrelate and can be formulated into nine stages of legal reasoning: problem identification, fact validation, determination of normative sources, defining the scope of ijtihad, testing maslahat, applying the hierarchy of maqāsid, assessing consequences, ethical evaluation, and legal decision-making. The theoretical contribution of this study lies in formulating an integrative framework that explicitly links epistemology, maslahat, maqāsid, ethics-spirituality, and ushul fiqh as a single methodological grammar, rather than just a thematic combination of already known concepts. This study is conceptual, limited to the selected key works of al-Ghazālī, and has not been tested through case studies or cross-madhab comparison, so the generalization of findings should be limited to an analytical framework level.

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital telah memperluas objek hukum Islam dari transaksi konvensional menuju kontrak elektronik, aset digital, kecerdasan buatan, pengelolaan data, dan otoritas keagamaan berbasis platform.

Perubahan tersebut tidak cukup dijawab dengan pemindahan fatwa lama ke medium baru. Struktur hubungan hukum, aktor, risiko, serta akibat sosialnya ikut berubah. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa fikih digital memerlukan pembacaan yang mampu menghubungkan sumber normatif dengan kebiasaan siber, risiko teknologi, dan kepentingan publik yang terus berkembang (Musarrofa & Rohman, 2023; Prayogi et al., 2025). Karena itu, persoalan utama hukum Islam kontemporer terletak pada metodologi yang menentukan cara teks, akal, realitas, dan tujuan syariat ditempatkan dalam satu proses penalaran.

Dua kecenderungan dapat melemahkan proses tersebut. Kecenderungan pertama menjadikan bunyi teks sebagai jawaban final tanpa memeriksa konteks, sebab hukum, dan akibat penerapannya. Kecenderungan kedua memberi ruang terlalu luas kepada rasionalitas instrumental sehingga *maslahat* berubah menjadi preferensi subjektif. Pendekatan pertama berisiko menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan pendekatan kedua dapat memutus keputusan hukum dari legitimasi normatifnya. Rekonstruksi metodologis harus menghindari kedua ekstrem itu. Ia perlu menjaga otoritas wahyu, mengakui fungsi akal, menguji fakta, serta memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar melindungi kepentingan dasar manusia (Hasnia et al., 2026).

Pemikiran Abū Ḥāmid al-Ghazālī penting ditempatkan dalam perdebatan tersebut. Ia hidup pada masa ketika teologi, filsafat, tasawuf, dan fikih berkembang sebagai disiplin yang memiliki bahasa serta klaim kebenaran masing-masing. Al-Ghazālī tidak sekadar mengkritik filsafat atau mengukuhkan ortodoksi. Ia juga menggunakan logika untuk menata argumentasi, merumuskan batas penalaran, mengembangkan konsep *maslahat*, dan menghubungkan kepatuhan hukum dengan pembentukan akhlak. Dalam *al-Mustasfā min ‘ilm al-uṣūl*, hukum dipahami melalui sumber, metode penalaran, dan tujuan perlindungan syariat. Dalam *Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn*, dimensi lahir hukum ditempatkan bersama tanggung jawab batin. Pertemuan dua orientasi ini menunjukkan bahwa metodologi hukum al-Ghazālī tidak dapat direduksi menjadi teori *maslahat* semata.

Kajian terdahulu telah memberi dasar penting bagi pemetaan posisi al-Ghazālī dalam wacana *maqāṣid al-syarī‘ah*, meskipun masing-masing memiliki keterbatasan cakupan. Mu‘alim (2022) memetakan kedudukan al-Ghazālī dalam perkembangan *maqāṣid*, tetapi pembahasannya bersifat deskriptif-historis dan tidak menghubungkan posisi tersebut dengan struktur epistemologi atau etika al-Ghazālī. Rozi et al. (2022) membandingkan peran al-Juwaynī dan al-Ghazālī dalam pembentukan konsep tujuan syariat, tetapi perbandingan tersebut berhenti pada genealogi konsep, bukan pada cara konsep itu bekerja dalam satu prosedur penalaran hukum. Khatib (2018) menelaah perbedaan konstruksi *maqāṣid* antara al-Ghazālī dan al-Syāṭibī, tetapi kajian ini terbatas pada perbandingan kategori tanpa menguraikan keterkaitannya dengan basis teologis dan etis pemikiran al-Ghazālī. Ketiga kajian tersebut menegaskan kontribusi al-Ghazālī terhadap klasifikasi *maslahat* dan perlindungan lima kebutuhan pokok, tetapi ketiganya berhenti pada sejarah konsep atau penguraian kategori dan belum menjelaskan hubungan sistematis antara kritik epistemologis, teologi,

etika, struktur *maslahat*, dan fungsi ushul fikih dalam satu kerangka analisis yang dapat dioperasionalkan.

Kesenjangan itu semakin terlihat dalam diskursus *maqāṣid* kontemporer. Kepplinger (2024) menemukan bahwa pernyataan al-Ghazālī tentang *maqāṣid* kerap dikutip untuk mendukung agenda modern tanpa pembacaan memadai terhadap konteks karya dan batas konseptualnya. Pada saat yang sama, pemetaan saintometrik menunjukkan pertumbuhan cepat penelitian *maqāṣid*, keragaman bidang penerapan, dan posisi penting Indonesia dalam produksi pengetahuan tersebut (Mohammed, 2024). Pertumbuhan kuantitatif ini belum otomatis menjamin ketepatan penggunaan sumber klasik. Diperlukan pembacaan yang membedakan antara rekonstruksi metodologis yang bertanggung jawab dan penggunaan simbolik terhadap otoritas al-Ghazālī.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kesenjangan penelitian secara spesifik terletak pada belum tersedianya kerangka yang secara eksplisit menghubungkan batas epistemologis akal-wahyu, disiplin penilaian *maslahat*, hierarki *maqāṣid*, integrasi etika-spiritualitas, dan fungsi ushul fikih al-Ghazālī sebagai satu prosedur penalaran hukum yang runtut dan dapat ditelusuri. Bertolak dari kesenjangan ini, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana al-Ghazālī membatasi kewenangan akal terhadap wahyu dalam struktur epistemologinya. Kedua, bagaimana lima dimensi metodologis tersebut, yaitu epistemologi, *maslahat*, *maqāṣid*, etika-spiritualitas, dan ushul fikih, saling berkaitan dalam korpus primernya. Ketiga, sejauh mana keterkaitan tersebut dapat dirumuskan sebagai kerangka metodologis yang relevan bagi penalaran hukum Islam kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak bukan pada penemuan konsep baru dalam pemikiran al-Ghazālī, melainkan pada perumusan eksplisit keterkaitan antarlima dimensi tersebut ke dalam satu matriks integrasi metodologis yang belum tersedia dalam kajian-kajian sebelumnya, yang umumnya membahas dimensi-dimensi ini secara terpisah.

Perlu ditegaskan bahwa rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekonstruksi metodologis yang dibangun di atas sintesis konseptual terhadap karya-karya primer al-Ghazālī untuk kebutuhan penalaran hukum Islam kontemporer, bukan rekonstruksi historis-kritis atas perkembangan pemikirannya. Artikel ini menawarkan sintesis integratif atas lima dimensi pemikiran al-Ghazālī, yaitu batas epistemologis antara akal dan wahyu, disiplin penilaian *maslahat*, hierarki *maqāṣid*, hubungan hukum dengan etika dan spiritualitas, serta posisi ushul fikih sebagai tata bahasa argumentasi hukum. Sintesis tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa al-Ghazālī telah menyediakan jawaban langsung bagi seluruh masalah digital. Kontribusinya terletak pada struktur penalaran yang dapat digunakan untuk menguji legitimasi sumber, kualitas fakta, tujuan perlindungan, dan akibat keputusan hukum.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis cara al-Ghazālī mengintegrasikan etika, teologi, dan ushul fikih; menjelaskan fungsi *maslahat* serta *maqāṣid* dalam kerangka epistemologinya; dan merumuskan relevansi metodologisnya bagi rekonstruksi hukum Islam kontemporer. Secara teoretis, artikel ini memperjelas hubungan antarbagian

pemikiran al-Ghazālī yang sering dibahas secara terpisah. Secara metodologis, artikel ini menyusun matriks yang dapat dipakai untuk menilai apakah penggunaan maqāṣid tetap terikat pada sumber, hierarki kebutuhan, dan pertimbangan akibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah-intelektual. Objek material penelitian ialah pemikiran hukum Imam al-Ghazālī, sedangkan objek formalnya ialah hubungan antara epistemologi, etika, teologi, *maslahat*, *maqāṣid al-syari'ah*, dan metodologi istinbāt. Karena penelitian tidak menggunakan populasi manusia, istilah sampel diterapkan sebagai korpus teks, bukan responden. Korpus primer mencakup enam karya al-Ghazālī, yaitu *al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*, *al-Munqidh min al-ḍalāl*, *Tahāfut al-falāsifah*, *al-Mankhūl*, *Shifā' al-ghalīl*, dan *Iḥyā' ulūm al-dīn*. Keenam karya dipilih karena masing-masing merepresentasikan satu dimensi metodologis yang dianalisis: *al-Mustasfā* dan *al-Mankhūl* mewakili dimensi ushul fikih; *al-Munqidh* dan *Tahāfut al-falāsifah* mewakili dimensi epistemologis; *Shifā' al-ghalīl* mewakili dimensi penalaran *maslahat* dan *maqāṣid*; dan *Iḥyā'* mewakili dimensi etika-spiritualitas. Pemilihan ini memastikan setiap dimensi dalam matriks integrasi memiliki dasar tekstual langsung pada karya primer, bukan inferensi tanpa rujukan.

Literatur sekunder, korpus sekunder terdiri atas buku dan artikel ilmiah yang membahas al-Ghazālī, teori *maqāṣid*, *maslahat*, serta rekonstruksi hukum Islam di era digital, ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, serta laman jurnal dan penerbit dengan kata kunci al-Ghazālī, *maqāṣid al-syari'ah*, *maslahat*, ushul fikih, dan hukum Islam digital. Publikasi 2016–2026 diprioritaskan untuk memetakan gap penelitian mutakhir, sedangkan karya klasik atau rujukan metodologis mendasar (misalnya Hallaq, 1997; Auda, 2008; al-Raysuni, 2006) dipertahankan karena posisinya sebagai rujukan utama dalam kajian *maqāṣid*. Seleksi Sumber. Seleksi sumber, Penyaringan sumber dilakukan melalui tiga tahap. Tahap penapisan awal menyeleksi hasil pencarian berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan tema al-Ghazālī, *maqāṣid*, atau *maslahat*. Tahap kedua menilai kelayakan berdasarkan tiga kriteria, yaitu sumber memiliki hubungan langsung dengan konsep yang dianalisis, sumber sekunder membantu menjelaskan posisi historis, perdebatan akademik, atau penerapan kontemporer, dan sumber diterbitkan pada jurnal atau penerbit yang memiliki proses tinjauan sejawat. Tahap ketiga memprioritaskan sumber mutakhir untuk mencegah pengulangan pembacaan yang telah tersedia, sambil tetap mempertahankan rujukan dasar yang relevan secara metodologis.

Analisis teks, analisis dilakukan melalui empat tahap coding tematik. Tahap pertama menginventarisasi unit analisis, yaitu pernyataan atau argumen al-Ghazālī pada karya primer yang berkaitan langsung dengan lima dimensi penelitian. Tahap kedua mengodekan unit-unit tersebut secara manual ke dalam empat kategori, yaitu kategori epistemologis (batas akal dan wahyu), kategori normatif (*maslahat* dan *maqāṣid*), kategori etis (hubungan

hukum, moral, dan spiritualitas), dan kategori operasional (fungsi ushul fikih dalam argumentasi), dengan mencatat kutipan asli, konteks kemunculan, dan interpretasi awal untuk setiap unit. Tahap ketiga membandingkan hasil pembacaan dengan interpretasi penelitian terdahulu untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan potensi reduksi makna, sekaligus memisahkan secara eksplisit pernyataan langsung al-Ghazālī, interpretasi sarjana lain, dan konstruksi teoretis yang dikembangkan penulis. Tahap keempat menyusun sintesis berupa matriks kontribusi metodologis dan implikasi kontemporer. Validasi interpretasi, keabsahan interpretasi dijaga melalui empat langkah, yaitu kritik sumber untuk memastikan edisi dan konteks penerbitan karya primer yang digunakan, pemeriksaan silang antarkarya untuk memastikan konsistensi konsep yang sama pada karya berbeda, penelusuran kutipan kembali ke konteks asal untuk menghindari pemenggalan makna, dan pembatasan klaim hanya pada temuan yang secara langsung didukung korpus. Pendekatan ini penting karena istilah *maqāṣid* dan *maslahat* sering mengalami perluasan makna dalam literatur modern (Kepplinger, 2024).

Sintesis konseptual dan rekonstruksi metodologis, hasil pengodean dan validasi disusun menjadi matriks integrasi metodologis (Tabel 1) yang menghubungkan lima dimensi penelitian. Dari matriks tersebut, penelitian menyusun rekonstruksi metodologis berupa urutan prosedural penalaran hukum, sebagaimana diuraikan pada bagian Hasil dan Pembahasan. Rekonstruksi yang dimaksud bersifat konseptual-metodologis, yaitu merumuskan ulang keterkaitan antardimensi pemikiran al-Ghazālī ke dalam struktur prosedural yang eksplisit, dan bukan rekonstruksi historis-kritis atas perkembangan pemikiran al-Ghazālī itu sendiri.

Kontribusi teoretis penelitian ditemukan berdasarkan sejauh mana matriks integrasi mampu menjelaskan hubungan fungsional antardimensi yang sebelumnya dibahas secara terpisah dalam literatur, sebagaimana ditunjukkan pada bagian Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan. Apabila kajian ini dipahami sebagai *narrative review* dan bukan rekonstruksi metodologis yang mengikat, hal tersebut dinyatakan secara eksplisit pada bagian Keterbatasan di Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut disusun dengan membedakan tiga lapis analisis, yaitu pernyataan langsung al-Ghazālī sebagaimana ditemukan pada korpus primer dan dirujuk melalui kutipan halaman, interpretasi sarjana lain atas pernyataan tersebut yang dirujuk melalui sitasi penelitian terdahulu, dan konstruksi teoretis yang dikembangkan penulis untuk menghubungkan kelima dimensi ke dalam satu kerangka. Pembedaan ini diperlukan agar klaim rekonstruksi tidak mencampurkan pemikiran asli al-Ghazālī dengan formulasi ulang yang dilakukan penulis.

Posisi Historis dan Batas Epistemologis Akal

Al-Ghazālī tumbuh dalam tradisi Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyyah di bawah pengaruh al-Juwaynī, lalu berhadapan langsung dengan perdebatan filsafat, Bāṭiniyyah, kalam, dan tasawuf. Latar tersebut penting karena pembentukan metodologinya tidak berlangsung dalam ruang yang tunggal.

Ia mengenali kekuatan argumentasi rasional, tetapi juga melihat keterbatasannya ketika dipakai untuk menetapkan klaim metafisis yang melampaui kemampuan demonstrasi. Kritiknya dalam Tahāfut al-falāsifah diarahkan pada kesimpulan filosofis tertentu, bukan pada seluruh penggunaan logika. Fakta bahwa ia menempatkan logika pada bagian awal al-Mustaṣfā menunjukkan penerimaan terhadap fungsi instrumental akal dalam penyusunan dalil hukum (Hallaq, 1997). Evaluasi terhadap filsafat, ta'lim, kalam, dan tasawuf dalam al-Munqidh min al-ḍalāl menunjukkan bahwa kritik tersebut berangkat dari pencarian kepastian epistemik, bukan penolakan menyeluruh terhadap akal (Al-Ghazālī, 1964). Kritik filosofisnya juga perlu dibaca bersama penggunaan logika dalam al-Mustaṣfā (Al-Ghazālī, 1966; Al-Ghazālī, 1993).

Karena itu, penelitian ini memakai relasi akal dan wahyu dalam pemikiran al-Ghazālī sebagai pembagian kewenangan, sebuah konstruksi interpretatif penulis untuk merangkum bukti tekstual diatas, bukan istilah yang digunakan al-Ghazālī secara verbatim. Wahyu menyediakan sumber normatif dan arah tujuan. Akal memeriksa struktur argumen, memahami bahasa, mengidentifikasi 'illat, membandingkan dalil, serta menilai hubungan antara sarana dan tujuan. Akal tidak menjadi sumber hukum yang berdiri bebas, tetapi ia juga tidak dihapus dari proses istinbāt. Posisi ini berbeda dari rasionalisme tanpa batas maupun literalisme yang menolak analisis. Dalam kerangka tersebut, validitas keputusan hukum bergantung pada ketepatan penggunaan sumber dan disiplin penalaran.

Temuan ini mengoreksi penyederhanaan yang menggambarkan al-Ghazālī hanya sebagai penentang filsafat. Ia justru mengadopsi instrumen logis untuk memperkuat ushul fikih, sembari menolak perluasan klaim rasio ke wilayah yang tidak dapat dibuktikan. Kepplinger (2024) juga menunjukkan bahwa pemahaman maqāṣid al-Ghazālī harus ditempatkan bersama pandangannya tentang ijtihad dan batas peran akal. Dengan demikian, kritik epistemologisnya menyediakan fondasi pertama bagi rekonstruksi hukum Islam, yaitu keterbukaan terhadap rasionalitas yang tetap tunduk pada standar bukti dan otoritas normatif.

Maslahat sebagai Penalaran Normatif yang Terkendali

Dalam al-Mustaṣfā, al-Ghazālī membedakan makna umum *maslahat* dari makna yuridisnya. *Maslahat* tidak identik dengan setiap manfaat yang disukai manusia. Ia merujuk pada pemeliharaan tujuan syariat, terutama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembatasan ini mengubah *maslahat* dari kalkulasi kegunaan menjadi kategori normatif. Suatu kebijakan dapat memberi manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi tidak otomatis sah apabila merusak jiwa, akal, keadilan pertukaran, atau legitimasi sumber hukum. Karena itu, ukuran *maslahat* harus diuji melalui relasinya dengan tujuan syariat, bukan hanya melalui jumlah penerima manfaat. (Al-Ghazālī, 1993).

Al-Ghazālī juga membedakan *maslahat* yang diakui syariat, *maslahat* yang ditolak, dan *maslahat* yang tidak memperoleh penegasan atau penolakan khusus. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa maṣlaḥah mursalah tidak berfungsi sebagai izin bebas untuk membuat hukum. Ia harus memenuhi standar kekuatan kebutuhan, keluasan dampak, kepastian

atau probabilitas yang memadai, dan kesesuaian dengan prinsip umum syariat. Mu'alim (2022) menempatkan klasifikasi ini sebagai salah satu kontribusi utama al-Ghazālī bagi perkembangan maqāṣid. Khatib (2018) menegaskan bahwa konstruksi al-Ghazālī membentuk dasar yang kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh al-Syāṭibī. (Al-Ghazālī, 1993).

Dari sudut metodologis, batas tersebut memiliki dua fungsi. Fungsi pertama bersifat negatif, yaitu mencegah kepentingan politik, ekonomi, atau mayoritarianisme diberi label *maslahat* tanpa pemeriksaan normatif. Fungsi kedua bersifat positif, yaitu membuka ruang ijtihad ketika tidak terdapat ketentuan rinci, selama keputusan menjaga tujuan dasar syariat. Di sinilah teologi dan etika bekerja bersama. Teologi menjaga keterikatan kepada wahyu, sedangkan etika memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada keabsahan formal, tetapi juga menilai kualitas tujuan dan dampaknya. Pembacaan penulis atas struktur ini sejalan dengan penjelasan tentang perkembangan *maslahat* sebagai dasar penetapan hukum, sekaligus berbeda dari pandangan yang memberi *maslahat* kedudukan sangat dominan ketika berhadapan dengan nas dan ijma (Amri, 2018; Pasaribu, 2014).

Hierarki Maqāṣid dan Penilaian Akibat

Kontribusi penting berikutnya ialah penyusunan kebutuhan ke dalam tingkat *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Kebutuhan *darūriyyah* menyangkut keberlangsungan lima kepentingan dasar. Kebutuhan *ḥājīyyah* menghilangkan kesulitan yang berat, sedangkan *taḥsīniyyah* menyempurnakan kualitas hidup, adab, dan kepantasan. Hierarki ini memberi struktur bagi konflik kepentingan. Perlindungan kebutuhan pelengkap tidak boleh mengorbankan kebutuhan pokok, dan kemudahan tidak dapat dipakai untuk membatalkan dasar normatif tanpa alasan yang lebih kuat. (Al-Ghazālī, 1993).

Struktur tersebut juga menuntut penilaian terhadap akibat. Al-Ghazālī sendiri menyediakan dasar tekstual bagi penilaian ini melalui prinsip *ghalabat al-ẓann* (dominasi probabilitas), yang memberi legitimasi untuk bertindak ketika kepastian penuh tidak tersedia, selama keputusan dibangun dari fakta yang dapat diuji (Al-Ghazālī, 1971; Al-Ghazālī, 1998). Bertolak dari prinsip tersebut, penelitian ini merumuskan sebagai konstruksi penulis empat parameter operasional untuk menilai akibat pada konteks kontemporer, yaitu kemungkinan akibat, skala dampak, kelompok yang menanggung risiko, dan reversibilitas kerugian. Keempat parameter ini bukan istilah yang digunakan al-Ghazālī secara verbatim, melainkan elaborasi metodologis penulis atas prinsip *ghalabat al-ẓann* untuk menjawab kebutuhan analisis risiko pada persoalan kontemporer seperti teknologi digital. Pada persoalan teknologi, elaborasi ini relevan untuk menilai risiko algoritmik, kebocoran data, ketidakjelasan kontrak, dan ketimpangan informasi (Ahmad, 2008).

Hierarki *maqāṣid* tidak hanya memperluas ruang hukum, tetapi juga membatasi penggunaan tujuan. Kritik Kepplinger (2024) terhadap pengutipan *maqāṣid* secara lepas memperlihatkan bahaya ketika tujuan syariat dipisahkan dari struktur argumentasi al-Ghazālī. *Maqāṣid* bukan slogan yang dapat menggantikan dalil. Ia berfungsi sebagai orientasi dan alat penilaian dalam proses yang tetap memperhatikan sumber, kategori

maslahat, dan akibat penerapan. Pembatasan tersebut membedakan kerangka al-Ghazālī dari pengembangan maqāṣid yang lebih luas dalam pemikiran al-Raysuni (2006) dan pendekatan sistem Auda (2008), meskipun ketiganya sama-sama menempatkan tujuan syariat sebagai orientasi penting penalaran hukum.

Integrasi Hukum, Moralitas, dan Spiritualitas

Dimensi etis al-Ghazālī tampak jelas dalam *lhyā' 'ulūm al-dīn*. Hukum mengatur tindakan lahir, tetapi keberhasilan syariat tidak diukur hanya melalui sah atau batal. Ibadah, transaksi, dan relasi sosial juga dinilai dari niat, kejujuran, pengendalian diri, serta dampaknya terhadap pembentukan akhlak. Perspektif ini tidak menghapus perbedaan antara hukum dan moral. Ia menegaskan bahwa validitas yuridis merupakan batas minimum, sedangkan tujuan etis dan spiritual menjelaskan arah penyempurnaan manusia. (Al-Ghazālī, 1982).

Integrasi tersebut menghindari dua reduksi. Reduksi legalistik menjadikan kepatuhan formal sebagai satu-satunya ukuran meskipun tindakan memanipulasi tujuan hukum, dan reduksi moralistik yang mengabaikan kebutuhan terhadap kaidah, prosedur, dan kepastian hukum. Al-Ghazālī mempertahankan keduanya: kaidah melindungi keteraturan dan kesetaraan perlakuan, sedangkan etika mencegah penggunaan bentuk hukum untuk menghasilkan ketidakadilan (Al-Ghazālī, 1982). Sebagai ilustrasi kontemporer (bukan bagian dari teks al-Ghazālī, melainkan penerapan penulis atas prinsip tersebut), dalam konteks kontrak digital, persetujuan formal belum cukup apabila desain antarmuka menyesatkan pengguna atau menyembunyikan risiko penting.

Hubungan hukum dan spiritualitas juga memperluas konsep pertanggungjawaban. Pelaku hukum tidak hanya mempertimbangkan sanksi eksternal, tetapi juga integritas batin dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kerangka ini memberi dasar etis bagi profesi hukum, otoritas fatwa, pengembang teknologi, dan lembaga keuangan. Namun, dimensi spiritual tidak boleh menggantikan evaluasi fakta. Ia berfungsi sebagai orientasi moral yang memperkuat, bukan menghapus, akuntabilitas institusional.

Ushul Fikih sebagai Disiplin Epistemologis dan Basis Dialog Lintas Mazhab

Al-Ghazālī menempatkan ushul fikih sebagai ilmu yang membahas sumber hukum, cara penunjukan makna, kualitas dalil, dan metode memperoleh kesimpulan. Posisi ini lebih luas daripada kumpulan teknik qiyas. Ushul fikih bekerja sebagai disiplin epistemologis karena menentukan pengetahuan hukum yang dapat diterima, prosedur pembuktiannya, serta batas klaim mujtahid. Penggunaan logika, analisis bahasa, ijma, qiyas, dan *maslahat* membentuk urutan argumentasi yang dapat diperiksa oleh orang lain. (Al-Ghazālī, 1993).

Sifat dapat diperiksa tersebut penting bagi dialog lintas mazhab. Al-Ghazālī tidak menghapus perbedaan hasil ijtihad dan tidak membangun satu mazhab tunggal. Kontribusinya terletak pada penyediaan kategori metodologis yang memungkinkan perbedaan diperdebatkan secara terbuka. Para ahli dapat berbeda tentang autentisitas dalil, makna lafaz, *'illat*, atau tingkat *maslahat*, tetapi perbedaan itu dapat dilacak pada titik

argumentasinya. Karena penelitian ini tidak membandingkan seluruh metodologi mazhab secara langsung, kerangka tersebut lebih tepat dipahami sebagai potensi tata bahasa metodologis untuk dialog lintas tradisi, bukan bukti tercapainya konsolidasi mazhab secara faktual.

Temuan ini memperkuat pembacaan Hallaq (1997) tentang peran karya ushul fikih klasik dalam sistematisasi teori hukum Islam. Ia juga melengkapi penelitian *maqāṣid* yang berfokus pada lima kebutuhan pokok. Tanpa struktur ushul fikih, *maqāṣid* mudah berubah menjadi alasan kebijakan yang tidak dapat diuji. Sebaliknya, tanpa orientasi etis dan tujuan perlindungan, ushul fikih dapat menyempit menjadi analisis formal. Kekuatan al-Ghazālī terletak pada upaya mempertahankan ketegangan produktif antara keduanya.

Tabel 1. Matriks Integrasi Metodologis Pemikiran Imam al-Ghazālī

No	Dimensi	Basis dalam karya al-Ghazālī	Fungsi metodologis	Implikasi kontemporer
1	Batas akal dan wahyu	Kritik terhadap klaim rasional yang melampaui bukti; penggunaan logika sebagai instrumen	Menjaga rasionalitas tetap kritis tanpa memutus otoritas normatif	Verifikasi sumber, fakta, dan batas inferensi
2	<i>Maslahat</i> terkendali	<i>Maslahat</i> sebagai perlindungan lima kepentingan dasar; klasifikasi <i>mu'tabarah</i> , <i>mulghah</i> , dan <i>mursalah</i>	Membedakan manfaat normatif dari preferensi subjektif	Uji kepentingan, penerima manfaat, risiko, dan kesesuaian syariat
3	Hierarki <i>maqāṣid</i>	<i>Darūriyyah</i> , <i>ḥājiyyah</i> , dan <i>taḥsīniyyah</i> ; pertimbangan mafsadah dan akibat	Menyusun prioritas ketika kepentingan bertentangan	Penilaian proporsionalitas dan dampak jangka panjang
4	Etika dan spiritualitas	Kepatuhan lahir, niat, akhlak, serta penyucian jiwa dalam <i>Iḥyā'</i>	Menghubungkan validitas formal dengan integritas moral	Mencegah manipulasi bentuk hukum dan desain yang eksploitatif
5	Ushul fikih epistemologis	Analisis sumber, bahasa, ijma, qiyas, logika, dan <i>maslahat</i>	Membuat alasan hukum transparan dan dapat diuji	Basis dialog metodologis lintas mazhab dan lintas disiplin

Diolah penulis berdasarkan analisis karya primer al-Ghazālī dan perbandingan dengan literatur sekunder

Model Rekonstruksi untuk Persoalan Hukum Islam Kontemporer

Matriks pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kelima dimensi tidak bekerja secara terpisah. Rekonstruksi hukum Islam yang konsisten dengan kerangka al-Ghazālī dapat dimulai dari identifikasi masalah dan validasi fakta, dilanjutkan dengan penentuan sumber normatif serta ruang ijtihad, pengujian *maslahat* berdasarkan lima kepentingan dasar dan hierarki kebutuhan, penilaian akibat, lalu evaluasi etis terhadap cara serta tujuan keputusan. Urutan tersebut menjadikan *maqāṣid* sebagai orientasi yang terikat pada prosedur, bukan pengganti prosedur.

Pada isu kecerdasan buatan, misalnya, pertanyaan hukum tidak cukup dirumuskan sebagai boleh atau tidak boleh menggunakan teknologi. Analisis harus membedakan fungsi teknologi, data yang digunakan, kualitas persetujuan, risiko diskriminasi, dampak terhadap akal dan harta, serta distribusi tanggung jawab. Pada transaksi digital, bentuk akad perlu diperiksa bersama transparansi informasi, keamanan sistem, dan kemungkinan eksploitasi. Musarrofa dan Rohman (2023) memperlihatkan bahwa realitas siber dapat membentuk *urf* baru, tetapi kebiasaan digital tetap harus dinegosiasikan dengan wahyu, fikih, dan *kemaslahatan*. Prayogi et al. (2025) juga menekankan kebutuhan adaptasi fikih terhadap perubahan lingkungan digital.

Kerangka al-Ghazālī juga menuntut kolaborasi lintas disiplin. Ahli hukum tidak dapat menilai risiko teknologi tanpa data teknis, sedangkan ahli teknologi tidak dapat menentukan tujuan normatif hanya dari efisiensi sistem. Kolaborasi diperlukan untuk memisahkan fakta, nilai, dan inferensi hukum. Posisi ini sejalan dengan tuntutan rekonstruksi multidisipliner dalam hukum Islam kontemporer (Hasnia et al., 2026). Namun, kolaborasi tidak berarti semua disiplin memiliki kewenangan normatif yang sama. Setiap disiplin menyumbang sesuai bidang kompetensinya, lalu keputusan hukum disusun melalui prosedur argumentasi yang transparan.

Dibandingkan penelitian terdahulu yang membahas *maqāṣid*, *maslahat*, epistemologi, atau pemikiran al-Ghazālī secara terpisah (Mu'alim, 2022; Rozi et al., 2022; Khatib, 2018), penelitian ini menghasilkan kontribusi teoretis yang bersifat spesifik, yaitu sebuah kerangka metodologis integratif yang secara eksplisit menjelaskan hubungan prosedural antara epistemologi, *maslahat*, *maqāṣid*, etika-spiritualitas, dan ushul fikih dalam satu proses penalaran hukum sembilan tahap. Kerangka ini bukan sekadar penggabungan tematik atas kelima dimensi tersebut, melainkan perumusan hubungan fungsional antardimensi, yaitu bagaimana batas epistemologis menentukan validitas argumen, bagaimana validitas argumen membatasi klaim *maslahat*, dan bagaimana klaim *maslahat* diuji melalui hierarki *maqāṣid*, serta evaluasi etis sebelum sampai pada keputusan hukum. Kebaruan teoretis ini melengkapi kekosongan yang teridentifikasi pada kajian terdahulu, sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan. Kontribusi ini tetap bersifat konseptual dan berlaku pada tataran kerangka analitis, bukan hasil pengujian empiris. Penelitian terbatas pada korpus karya utama al-

Ghazālī yang dipilih dan belum membandingkan seluruh varian manuskrip, tradisi penafsiran, maupun metodologi mazhab secara langsung. Model yang dihasilkan juga belum diuji melalui studi kasus, fatwa, atau putusan tertentu, sehingga klaim penerapannya pada persoalan kontemporer bersifat ilustratif, bukan konklusif. Penelitian berikutnya perlu menguji matriks ini pada kasus konkret, membandingkan hasil lintas mazhab, dan menilai konsistensi penerapannya dalam proses fatwa atau regulasi.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa lima dimensi metodologis dalam pemikiran hukum al-Ghazālī, yaitu batas epistemologis akal dan wahyu, disiplin penilaian *maslahat*, hierarki *maqāṣid*, integrasi hukum-etika-spiritualitas, dan posisi ushul fikih sebagai disiplin epistemologis, tidak berdiri sendiri melainkan saling mengendalikan dalam satu prosedur penalaran hukum yang dapat dirumuskan menjadi sembilan tahap, yaitu identifikasi masalah, validasi fakta, penentuan sumber normatif, penetapan ruang ijtihad, pengujian *maslahat*, penerapan hierarki *maqāṣid*, penilaian akibat, evaluasi etis, dan keputusan hukum.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada perumusan kerangka metodologis integratif tersebut sebagai tata bahasa penalaran, tujuan perlindungan, dan akibat keputusan hukum ke dalam satu struktur yang eksplisit dan dapat ditelusuri. Kerangka ini berpotensi mendukung dialog metodologis lintas mazhab, bukan sebagai alat penyeragaman hasil ijtihad, dan relevan untuk membaca persoalan kontemporer seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data, dan perubahan otoritas keagamaan, meskipun tidak menghasilkan jawaban hukum otomatis atas persoalan tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai konsekuensi desain penelitian. Pertama, kerangka yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diuji melalui studi kasus, fatwa, atau putusan hukum konkret. Kedua, korpus penelitian terbatas pada enam karya utama al-Ghazālī yang dipilih dan belum membandingkan seluruh varian manuskrip maupun tradisi penafsiran atasnya. Ketiga, penelitian belum melakukan perbandingan langsung dengan metodologi mazhab lain. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini pada kasus konkret, membandingkannya dengan pemikiran al-Syāṭibī, al-Ṭūfī, dan teori *maqāṣid* kontemporer, serta menilai konsistensi penerapannya dalam proses fatwa atau regulasi hukum Islam.

REFERENCES

- Ahmad, R. (2008). Metode pentarjihan *maslahat* dan *mafsadah* dalam hukum Islam semasa. *Jurnal Syariah*, 16(1), 107–143.
<https://mjs.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22779>
- Al-Ghazālī, A. H. (1964). *Al-Munqidh min al-dalāl* (J. Ṣalībā & K. ‘Ayyād, Eds.; 4th ed.). Maktabat al-Anjlū al-Miṣriyyah.
- Al-Ghazālī, A. H. (1966). *Tahāfut al-falāsifah* (S. Dunyā, Ed.). Dār al-Ma‘ārif.

- Al-Ghazālī, A. H. (1971). *Shifā' al-ghalīl fī bayān al-shabah wa al-mukhīl wa masālik al-ta'īl*. Maṭba'at al-Irshād.
- Al-Ghazālī, A. H. (1982). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vols. 1–4). Dār al-Ma'rifah.
- Al-Ghazālī, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl* (Vols. 1–2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī, A. H. (1998). *Al-Mankhūl min ta'līqāt al-uṣūl* (M. Ḥ. Hitū, Ed.; 3rd ed.). Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Al-Raysuni, A. (2006). *Al-baḥth fī maqāṣid al-syarī'ah: Nasy'atuhu wa taṭawwuruḥu wa mustaqbaluhu*. Mu'assasat al-Furqān li al-Turāth al-Islāmī.
- Amri, M. (2018). Konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam: Telaah kritis pemikiran hukum Islam Najamuddin al-Ṭūfī. Et-Tijarie: *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hasnia, Sultan, L., & Rahmatiah, H. L. (2026). Rekontruksi metodologis pemikiran filosofis hukum Islam: Integrasi multidisipliner sebagai fondasi respons hukum Islam terhadap tantangan era kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 82–90. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2994>
- Kepplinger, E. (2024). “The maqāṣid are the qibla of the jurists”: A critical analysis of contemporary references to and usages of Abū Ḥāmid al-Ghazālī's dictum. *Religions*, 15(2), 165. <https://doi.org/10.3390/rel15020165>
- Khatib, S. (2018). Konsep maqashid al-syariah: Perbandingan antara pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Mohammed, T. A. S. (2024). A scientometric study of Maqasid al-shariah research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>
- Mu'alim, A. N. (2022). Potret maqasid syariah perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi'i. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 111–120. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

- Musarrofa, I., & Rohman, H. (2023). 'Urf of cyberspace: Solutions to the problems of Islamic law in the digital age. *Al-Ahkam*, 33(1), 63–88. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum Islam. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(4). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., & Setiawan, S. (2025). The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in Islamic jurisprudence. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.61511/jorcs.v2i1.2025.1751>
- Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Konsep maqasid syari'ah perspektif pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazālī. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(1), 53–67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807>

Copyright Holder :

© Rifai Umaaya (2026).

First Publication Right :

© Abqary (*Journal of Law, Governance, and Sharia Studies*)

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>